



PUTUSAN

Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Suryadi Alias Agus Bin Kasiman;
2. Tempat lahir : Oku Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/17 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Dusun III RT 001 RW 003, Kel/Desa Aman Jaya, Kec. Buay Madang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Prov. Sumatera Selatan. (KTP) - Hakok, Kelurahan Matras, Kecamatan Sungailiat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Agus Suryadi Alias Agus Bin Kasiman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SURYADI Als AGUS Bin KASIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa AGUS SURYADI Als AGUS Bin KASIMAN** dengan pidana penjara **selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan dan Denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) subsidiair 6 (enam) bulan penjara** dengan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, dengan berat netto akhir sejumlah 0,4027 gram
 - b) 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Biru,
 - c) 1 (satu) buah potongan sedotan plastic warna merah
 - d) 1 (satu) buah potongan sedotan plastic warna hijau**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - e) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra warna hitam tanpa nomor polisi**Dikembalikan kepada Terdakwa.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa AGUS SURYADI alias AGUS Bin KASIMAN pada pada Hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 00.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Matras Dekat gerbang masuk Pantai Matras Kelurahan Matras Kec Sungailiat Kab Bangka, *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung* atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

Bahwa bermula Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari sdr GILBER (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 april 2023 dengan cara memesan melalui *Aplikasi What'sUp* kepada sdr GILBER (DPO) untuk paket Narkotika Jenis Shabu $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan untuk paket Narkotika Jenis Shabu $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa melakukan Transfer selanjutnya menirinkan bukti Transfer kemudian Terdakwa mengambil Narkotika di titik Lokasi yang telah dikirimkan melalui pesan di Handphone milik Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 00.30 wib, Terdakwa sedang mengecek titik lokasi tempat mengambil Narkotika Jenis Sabu di Pinggir Jalan Matra dekat Gerbang Masuk Pantai Matras dengan posisi duduk di atas sepeda motor merk honda warna hitam tanpa nomor polisi milik Teman Terdakwa yakni Sdra Kelik, serta Terdakwa melihat hanphone Merk OPPO warna Biru milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu dari sdr GILBER (DPO) untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa serta untuk dijual kepada orang lain dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Kemudian Anggota Kepolisian Polres Bangka sedang melakukan Patroli di seputaran wilayah Kelurahan Matras Kab. Bangka mendatangi Terdakwa,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Anggota Kepolisian Polres Bangka menanyakan serta menginterogasi Terdakwa lalu meminta Terdakwa menunjukkan dan membuka HP milik Terdakwa, Kemudian Anggota Kepolisian Polres Bangka menemukan chat di hp Terdakwa dari kontak yang bernama sdra GILBER (DPO) yang mana isi chat tersebut terdapat foto lokasi tempat pengambilan sabu, lalu Anggota Kepolisian Polres Bangka menanyakan kepada Terdakwa foto lokasi tersebut, lalu Terdakwa menjawab foto lokasi pengambilan sabu, kemudian Terdakwa beserta petugas mendatangi lokasi yang ada di foto yang mana di TKP I: di jalan matras kelurahan matras kec sungailiat kab bangka, ditemukan BB antara lain : 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna merah yang didalam sedotan tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, Selanjutnya saya dan petugas ke lokasi TKP II : di jalan damai kelurahan matras kec sungailiat kab bangka, ditemukan BB antara lain: 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hijau yang didalam sedotan tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolres Bangka untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali membeli Narkotika Jenis Shabu dari sdra GILBER (DPO). Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menerima, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki izin serta tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan Hasil Penimbangan PT. Pegadaian di Pangkalpinang Nomor: 45/10543/2023 pada hari Jumat tanggal 18 April 2023 oleh Tonny Hendrawan dan diketahui oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Muhammad Rizky berdasarkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu milik AGUS SURYADI alias AGUS Bin KASIMAN dengan berat netto 0,5 gram (berat termasuk plastic pembungkus).

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor: PL104EE/V2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 12 Mei 2023 yang mempunyai barcode atau tertanda tangan elektronik Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yakni Ir.Wahyu Widodo berdasarkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu milik Terdakwa AGUS SURYADI alias AGUS Bin

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIMAN dengan Berat Total Sampel 0,4027 gram dengan kesimpulan semua barang bukti Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika---

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa AGUS SURYADI alias AGUS Bin KASIMAN pada pada Hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 00.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Matras Dekat gerbang masuk Pantai Matras Kelurahan Matras Kec Sungailiat Kab Bangka, *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung* atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

Bahwa pada Hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor merk honda warna hitam tanpa nomor polisi, serta Terdakwa melihat handphone Merk OPPO warna Biru milik Terdakwa, lalu Anggota Kepolisian Polres Bangka mengamankan Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi FIRHAN Als HAN, Selanjutnya Anggota Kepolisian Polres Bangka menanyakan serta menginterogasi Terdakwa lalu meminta Terdakwa menunjukan dan membuka HP milik Terdakwa, Kemudian Anggota Kepolisian Polres Bangka menemukan chat di hp Terdakwa dari kontak yang bernama sdra GILBER (DPO) yang mana isi chat tersebut terdapat foto lokasi tempat pengambilan sabu, lalu Anggota Kepolisian Polres Bangka menanyakan kepada Terdakwa foto lokasi tersebut, lalu Terdakwa menjawab foto lokasi pengambilan sabu, kemudian Terdakwa beserta petugas mendatangi lokasi yang ada di foto yang mana di TKP I: di jalan matras kelurahan matras kec sungailiat kab bangka, ditemukan BB antara lain : 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna merah yang didalam sedotan tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, Selanjutnya saya dan petugas ke lokasi TKP II : di jalan damai kelurahan matras kec sungailiat kab bangka, ditemukan BB antara lain: 1

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah potongan sedotan plastik warna hijau yang didalam sedotan tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolres Bangka untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa. Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin serta tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan Hasil Penimbangan PT. Pegadaian di Pangkalpinang Nomor: 45/10543/2023 pada hari Jumat tanggal 18 April 2023 oleh Tonny Hendrawan dan diketahui oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Muhammad Rizky berdasarkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu milik AGUS SURYADI alias AGUS Bin KASIMAN dengan berat netto 0,5 gram (berat termasuk plastic pembungkus).

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor: PL104EE/V2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 12 Mei 2023 yang mempunyai barcode atau tertanda tangan elektronik Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yakni Ir.Wahyu Widodo berdasarkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu milik Terdakwa AGUS SURYADI alias AGUS Bin KASIMAN dengan Berat Total Sampel 0,4027 gram dengan kesimpulan semua barang bukti Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIZKI FITHRIAN,SH alias BOMBOM Bin Drs. HERDI, , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa Saksi dan rekan saksi sebelumnya sedang melakukan patroli di seputaran kelurahan matras kec sungailiat kab bangka,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa AGUS SURYADI Als AGUS Bin KASIMAN dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi dan rekan saksi mendatangi Terdakwa AGUS SURYADI Als AGUS Bin KASIMAN yang pada saat itu sedang duduk di atas sepeda motor merk honda supra warna hitam tanpa nomor polisi dan sedang mencocokkan lokasi yang dikirimkan oleh rekannya untuk mengambil narkoba jenis sabu;

- ✓ Bahwa Saksi pada hari minggu tanggal 16 april 2023 sekira pukul 00.30 wib saat saksi dan rekan saksi yang lain sedang melakukan patroli di seputaran kelurahan matras kec sungailiat kab bangka, saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang duduk di atas sepeda motor merk honda warna hitam tanpa nomor polisi yang berada di pinggir jalan Dekat gerbang masuk pantai matras Kelurahan matras kec sungailiat kab bangka, lalu saksi dan rekan saksi mendatangi laki-laki tersebut, dengan mengajak masyarakat yang sedang bekerja di pos jaga parai, saat di interogasi laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa AGUS SURYADI Als AGUS Bin KASIMAN, saat saksi dan rekan saksi menanyakan sedang apa lalu Terdakwa AGUS SURYADI Als AGUS Bin KASIMAN menjawab sedang menunggu teman, namun saksi dan rekan saksi tidak percaya, kemudian saksi meminta hp Terdakwa AGUS SURYADI Als AGUS Bin KASIMAN dan meminta Terdakwa AGUS SURYADI Als AGUS Bin KASIMAN membuka pasword HP, lalu saksi dan rekan saksi menemukan chat di hp Terdakwa AGUS SURYADI Als AGUS Bin KASIMAN dari kontak yang bernama sdra GILBER yang mana isi chat tersebut terdapat foto lokasi, lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa AGUS SURYADI Als AGUS Bin KASIMAN foto lokasi apa lalu Terdakwa AGUS SURYADI Als AGUS Bin KASIMAN jawab foto lokasi pengambilan sabu, kemudian saksi rekan saksi bersama Terdakwa AGUS SURYADI Als AGUS Bin KASIMAN mendatangi lokasi yang ada di foto yang mana di TKP I: dijalan matras kelurahan matras kec sungailiat kab bangka, ditemukan BB antara lain : 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna merah yang didalam sedotan tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, Selanjutnya ke lokasi TKP II : dijalan damai kelurahan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matras kec sungailiat kab bangka, ditemukan BB antara lain: 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hijau yang didalam sedotan tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, Kemudian saksi dan barang bukti di bawa ke Mapolres Bangka untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut.

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi DWI EDO SAPUTRA alias EDO Bin MINARDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari minggu tanggal 16 april 2023 sekira pukul 00.30 wib, Saksi dan Saksi RIZKI FITHRIAN sedang melakukan patroli di seputaran kelurahan matras kec sungailiat kab bangka, lalu melihat Terdakwa AGUS SURYADI Als AGUS Bin KASIMAN dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi dan Saksi RIZKI FITHRIAN mendatangi Terdakwa AGUS SURYADI Als AGUS Bin KASIMAN yang pada saat itu sedang duduk di atas sepeda motor merk honda supra warna hitam tanpa nomor polisi yang sedang mencocokkan lokasi yang dikirimkan oleh GILBER (DPO) untuk mengambil Narkoba Jenis Shabu;
- ✓ Bahwa kemudian Saksi mengajak masyarakat yang sedang bekerja di pos jaga parai yakni Saksi FIRHAN, saat di interogasi laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa AGUS SURYADI Als AGUS Bin KASIMAN, saat saksi dan rekan saksi menanyakan sedang apa lalu Terdakwa AGUS SURYADI Als AGUS Bin KASIMAN menjawab sedang menunggu teman, namun saksi dan rekan saksi tidak percaya, kemudian saksi meminta hp Terdakwa AGUS SURYADI Als AGUS Bin KASIMAN dan meminta Terdakwa AGUS SURYADI Als AGUS Bin KASIMAN membuka pasword HP, lalu saksi dan rekan saksi menemukan chat di hp Terdakwa AGUS SURYADI Als AGUS Bin KASIMAN dari kontak yang bernama sdra GILBER yang mana isi chat tersebut terdapat foto lokasi, lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa AGUS SURYADI Als AGUS Bin KASIMAN foto lokasi apa lalu Terdakwa AGUS SURYADI Als AGUS Bin KASIMAN jawab foto lokasi pengambilan sabu;
- ✓ Bahwa saksi rekan saksi bersama Terdakwa AGUS SURYADI Als AGUS Bin KASIMAN mendatangi lokasi yang ada di foto yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana di TKP I: di jalan matras kelurahan matras kec sungailiat kab bangka, ditemukan BB antara lain : 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna merah yang didalam sedotan tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu;

- ✓ Bahwa selanjutnya ke lokasi TKP II : di jalan damai kelurahan matras kec sungailiat kab bangka, ditemukan BB antara lain: 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hijau yang didalam sedotan tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, Kemudian saksi dan barang bukti di bawa ke Mapolres Bangka untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut.

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi FIRHAN ALS HAN BIN GUNAWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terdakwa AGUS SURYADI Als AGUS Bin KASIMAN pada hari minggu tanggal 16 april 2023 sekira pukul 00.30 yang mana pada saat itu Saksi sedang bekerja dan berada di Pos Jaga Resort Parai, Selanjutnya Anggota Polisi menunjukkan surat perintah tugas kepada saksi dan melakukan penggeledahan badan, pakaian, kendaraan dan lingkungan sekitar terhadap Terdakwa, Terdakwa AGUS SURYADI Als AGUS Bin KASIMAN jawab foto lokasi pengambilan sabu;
- ✓ Bahwa kemudian saksi rekan saksi bersama Terdakwa AGUS SURYADI Als AGUS Bin KASIMAN mendatangi lokasi yang ada di foto yang mana di TKP I: di jalan matras kelurahan matras kec sungailiat kab bangka, ditemukan BB antara lain : 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna merah yang didalam sedotan tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu;
- ✓ Bahwa selanjutnya ke lokasi TKP II : di jalan damai kelurahan matras kec sungailiat kab bangka, ditemukan BB antara lain: 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hijau yang didalam sedotan tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, Kemudian saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti di bawa ke Mapolres Bangka untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut;

- ✓ Bahwa Situasi penerangan sewaktu penangkapan Terdakwa cukup terang karena di bantu oleh cahaya lampu dan cahaya senter Para Petugas sehingga pencarian dapat berjalan lancar;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak ada izin / lisensi untuk memiliki, membawa, menyimpan atau penyalahgunaan narkoba jenis shabu sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka guna proses lebih lanjut;

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa bermula dari Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari sdra GILBER (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 april 2023 dengan cara memesan melalui Aplikasi *What'sUp* kepada sdra GILBER (DPO) untuk paket Narkoba Jenis Shabu $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan untuk paket Narkoba Jenis Shabu $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa Terdakwa melakukan Transfer selanjutnya menirinkan bukti Transfer kemudian Terdakwa mengambil Narkoba di titik Lokasi yang telah dikirimkan melalui pesan di Handphone milik Terdakwa;
- ✓ Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 wib, Terdakwa sedang mengecek titik lokasi tempat mengambil Narkoba Jenis Sabu di Pinggir Jalan Matra dekat Gerbang Masuk Pantai Matras dengan posisi duduk di atas sepeda motor merk honda warna hitam tanpa nomor polisi milik Teman Terdakwa yakni Sdra ARDI, serta Terdakwa melihat hanphone Merk OPPO warna Biru milik Terdakwa;
- ✓ Bahwa Terdakwa membeli serta menerima Narkoba Jenis Shabu dari sdra GILBER (DPO) sudah 8 (delapan) kali untuk digunakan sendri oleh Terdakwa serta untuk dijual kepada orang lain atau kepada Teman penambang dimana Terdakwa bekerja dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa kemudian Anggota Kepolisian Polres Bangka sedang melakukan Patroli di seputaran wilayah Kelurahan Matras Kab. Bangka mendatangi Terdakwa, Selanjutnya Anggota Kepolisian Polres Bangka menanyakan serta mengintrogasi Terdakwa lalu meminta Terdakwa menunjukkan dan membuka HP milik Terdakwa, Kemudian Anggota Kepolisian Polres Bangka menemukan chat di hp Terdakwa dari kontak yang bernama sdr GILBER (DPO) yang mana isi chat tersebut terdapat foto lokasi tempat pengambilan sabu, lalu Anggota Kepolisian Polres Bangka menanyakan kepada Terdakwa foto lokasi tersebut, lalu Terdakwa menjawab foto lokasi pengambilan sabu, kemudian Terdakwa beserta petugas mendatangi lokasi yang ada di foto yang mana di TKP I: di jalan matras kelurahan matras kec sungailiat kab bangka, ditemukan BB antara lain : 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna merah yang didalam sedotan tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
- ✓ Bahwa selanjutnya saya dan petugas ke lokasi TKP II : di jalan damai kelurahan matras kec sungailiat kab bangka, ditemukan BB antara lain: 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hijau yang didalam sedotan tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolres Bangka untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, dengan berat netto akhir sejumlah 0,4027 gram;
- 2) 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Biru;
- 3) 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna merah;
- 4) 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hijau;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra warna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa bermula dari Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari sdr GILBER (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 april 2023 dengan cara memesan melalui Aplikasi *What'sUp* kepada sdr GILBER (DPO) untuk paket Narkotika Jenis Shabu $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan untuk paket Narkotika Jenis Shabu $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa melakukan Transfer selanjutnya menirinkan bukti Transfer kemudian Terdakwa mengambil Narkotika di titik Lokasi yang telah dikirimkan melalui pesan di Handphone milik Terdakwa;
- ✓ Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 wib, Terdakwa sedang mengecek titik lokasi tempat mengambil Narkotika Jenis Sabu di Pinggir Jalan Matra dekat Gerbang Masuk Pantai Matras dengan posisi duduk di atas sepeda motor merk honda warna hitam tanpa nomor polisi milik Teman Terdakwa yakni Sdra ARDI, serta Terdakwa melihat hanphone Merk OPPO warna Biru milik Terdakwa;
- ✓ Bahwa Terdakwa membeli serta menerima Narkotika Jenis Shabu dari sdr GILBER (DPO) sudah 8 (delapan) kali untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa serta untuk dijual kepada orang lain atau kepada Teman penambang dimana Terdakwa bekerja dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa kemudian Anggota Kepolisian Polres Bangka sedang melakukan Patroli di seputaran wilayah Kelurahan Matras Kab. Bangka mendatangi Terdakwa, Selanjutnya Anggota Kepolisian Polres Bangka menanyakan serta mengintrogasi Terdakwa lalu meminta Terdakwa menunjukan dan membuka HP milik Terdakwa, Kemudian Anggota Kepolisian Polres Bangka menemukan chat di hp Terdakwa dari kontak yang bernama sdr GILBER (DPO) yang mana isi chat tersebut terdapat foto lokasi tempat pengambilan sabu, lalu Anggota Kepolisian Polres Bangka menanyakan kepada Terdakwa foto lokasi tersebut, lalu Terdakwa menjawab foto lokasi pengambilan sabu;
- ✓ Bahwa Terdakwa beserta petugas mendatangi lokasi yang ada di foto yang mana di TKP I: dijalan matras kelurahan matras kec sungailiat kab bangka,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan BB antara lain : 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna merah yang didalam sedotan tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu;

- ✓ Bahwa selanjutnya saya dan petugas ke lokasi TKP II : di jalan damai kelurahan matras kec sungailiat kab bangka, ditemukan BB antara lain: 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hijau yang didalam sedotan tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolres Bangka untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
- 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban; Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat kepada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk didalam pengertian pasal 44 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa fakta - fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat - alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Petunjuk diperoleh fakta sebagai berikut:

- 1) Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **AGUS SURYADI Als AGUS Bin KASIMAN** kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa dan identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan dan permulaan tuntutan ini;
- 2) Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar;
- 3) Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya hal -hal yang dapat menimbulkan keragu-raguan tentang kemampuan bertanggungjawab dari terdakwa;
- 4) Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan alasan pembenar dan pemaaf dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah sebagai orang yang sehat akal pikirannya, sehingga dapat menjadi subyek hukum, dengan demikian unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 7 (tujuh) elemen dan dengan terpenuhinya salah satu atau lebih elemen unsur tersebut maka unsur ini pun

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti; Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ ilmu pengetahuan dan teknologi; Bahwa “secara tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini adalah tidak ada ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa susunan kata yang membentuk unsur ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, memberikan alternatif bahwa terpenuhinya unsur ini cukup dengan dapat dibuktikan adanya tanpa hak atau secara melawan hukum melakukan salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam rumusan unsur tersebut, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum, Bahwa Berdasarkan Pasal 188 Ayat (2), (2) KUHP dikatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain diperoleh dari keterangan keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan para terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka kami Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa telah ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain dan saling berhubungan dengan keterangan para terdakwa serta alat bukti surat sehingga diperoleh suatu alat bukti petunjuk yang menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Sgl



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ✓ 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, dengan berat netto akhir sejumlah 0,4027 gram;
- ✓ 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Biru;
- ✓ 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna merah;
- ✓ 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hijau;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra warna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, dengan berat netto akhir sejumlah 0,4027 gram, 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Biru, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna merah, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra warna hitam tanpa nomor polisi yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan dimana barang bukti tersebut disita, dalam hal ini yaitu terdakwa ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi yang akan datang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SURYADI Als AGUS Bin KASIMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, dengan berat netto akhir sejumlah 0,4027 gram;
- ✓ 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Biru;
- ✓ 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna merah;
- ✓ 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra warna hitam tanpa nomor polisi

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat, pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, oleh kami, Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., Zulfikar Berlian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Liat, serta dihadiri oleh Maula Primanda Sumawibawa, S.H, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprpto

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Sgl